



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 67 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan ketentuan bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diantara huruf e dan f disisipi satu huruf yaitu huruf e1 dan ayat (3) diantara huruf h dan i disisipi satu huruf yaitu huruf h1, sehingga pasal 8 berbunyi;

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pendapatan daerah;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan sesuai rencana kerja Badan;
 - b. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang undangan pendapatan daerah;
 - c. Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan daerah;
 - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan target pendapatan daerah pada dinas penghasil;
 - e. Pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian pendapatan pada dinas penghasil;
 - e1. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terkait dokumen perpajakan daerah.
 - f. Pengelolaan sistem pendapatan daerah (Simpada);
 - g. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - h. Pelaksanaan pembukuan dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis pendapatan daerah;
 - i. Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian pendapatan dinas penghasil;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah;
 - c. Menyusun rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan daerah;
 - d. Melakukan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan target pendapatan daerah pada dinas penghasil;

- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian pendapatan pada dinas penghasil;
 - f. Mengelola sistem pendapatan daerah (Simpada);
 - g. Menyusun data piutang pendapatan daerah;
 - h. Melaporkan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - h1. Melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terkait dokumen perpajakan daerah;
 - i. Melaksanakan pembukuan dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis pendapatan daerah;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan dinas penghasil;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diantara huruf b dan c disisipi satu huruf yaitu huruf b1, sehingga pasal 9 berbunyi;

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Menyusun peraturan perundang undangan pendapatan daerah;
 - c. Menghimpun usulan target pendapatan dinas penghasil sebagai bahan penyusunan target pendapatan daerah dan perubahannya;
 - d. Menyusun dan menyiapkan rancangan dan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan usulan dinas penghasil;
 - e. Menghimpun data potensi pendapatan daerah dari dinas penghasil;
 - f. Menyusun petunjuk teknis penyusunan target pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan target pendapatan dinas penghasil;
 - h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi dinas penghasil atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - b1. Melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terkait dokumen perpajakan daerah:
 - c. Mengelola sistem pendapatan daerah;
 - d. menyusun data piutang pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan data laporan tentang realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - c. membukukan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan pendapatan daerah;
 - d. melakukan rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan pendapatan dinas penghasil;
 - e. melakukan evaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan dinas penghasil;

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi;

Pasal 10

- (1) Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas melakukan validasi dan penetapan SKPD/SKRD atas SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil selain PBB dan BPHTB, melaksanakan kegiatan pendataan dan penagihan pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta melayani keberatan atas pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana Bidang Validasi dan Penetapan;
 - b. Pelaksanaan validasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;
 - c. Pelaksanaan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
 - d. Pengolahan data subyek pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan;
 - e. Penyusunan daftar induk wajib pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan serta penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
 - f. Penagihan pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam batuan serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Validasi dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan validasi terhadap SPTPD/SPRTD usulan dinas penghasil;
 - c. Melaksanakan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
 - d. Mengolah data subyek pajak dan obyek pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan;
 - e. Menyusun daftar induk wajib pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
 - f. Melaksanakan penagihan pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan pelayanan pendapatan daerah;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi;

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Validasi, Pelayanan Dan Verifikasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan validasi dan verifikasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;
 - c. Menghimpunan, mengelola dan mencatat data subyek pajak dan objek pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;

- d. Melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan, menyusun laporan hasil dan daftar SPTPD yang belum diterima kembali pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- e. Mendistribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Melaksanakan sosialisasi pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan pelayanan NPWPD;
- j. Menyimpan arsip surat perpajakan pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang berkaitan dengan pendataan;
- k. Menerbitkan surat tagihan pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- l. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Melaksanakan penerbitan SKPD/SKRD atas usulan dinas penghasil kecuali PBB dan BPHTB;
- c. Menyerahkan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
- d. Membukukan dan mengarsipkan hasil penetapan pajak dan retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB;
- e. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan dan batuan;
- f. Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan;


- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.


Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal, 29 Desember 2017

 BUPATI BANYUWANGI
 ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI


 SETDA
 DIUNDANGKAN OLEH
 SUKRIAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 65